



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238)
Telp./Faks. (0651) 43097/ 43095 Email: rsum@bandaacehkota.go.id
Website: <http://rsum.bandaacehkota.go.id>



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 445 / 5900 / 2026

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1519/MENKES/SK/X/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Milik Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
12. Peraturan

12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan (SP) pada Unit Organisasi Kerja pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, yang bersifat perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan, yang meliputi:

1. Standar Pelayanan Gawat Darurat;
2. Standar Pelayanan Rawat Jalan;
3. Standar Pelayanan Rawat Inap;
4. Standar Pelayanan Bedah;
5. Standar Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
6. Standar Pelayanan Intensif;
7. Standar Pelayanan Radiologi;
8. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
9. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik;
10. Standar Pelayanan Farmasi;
11. Standar Pelayanan Gizi;
12. Standar Pelayanan Transfusi Darah;
13. Standar Pelayanan Rekam Medis;
14. Standar Pelayanan Pengelolaan Limbah;
15. Standar Pelayanan Administrasi dan Manajemen;
16. Standar Pelayanan Ambulans/ Kereta Jenazah;
17. Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
18. Standar Pelayanan Laundry;
19. Standar Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; dan
20. Standar Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi;

KETIGA

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 01 September 2026 M
19 Rabi'ul Awal 1448 H

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa

Kota Banda Aceh, *K*



Edi
Edi Miralda, M. Kes

Pembina Tk.I /IVb

NIP. 19720210 200112 2 004